

**SKRIPSI**  
**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**  
**YANG PELAKUNYA DI BAWAH UMUR UNTUK MENEGAKKAN**  
**KEADILAN**



**Diajukan oleh:**  
**Okky Gunadi**

**NPM : 170512686**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan: Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**  
**YANG PELAKUNYA DI BAWAH UMUR UNTUK MENEGAKKAN**  
**KEADILAN**



**Diajukan oleh:**

**Okky Gunadi**

**NPM : 170512686**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan: Sistem Peradilan**

**Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Tanggal, 18 Febuari 2021**

**Dosen Pembimbing,**



**Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI  
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG PELAKUNYA DI BAWAH UMUR UNTUK MENEGAKKAN  
KEADILAN**



Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat  
Tanggal : 12 Maret 2021  
Tempat : Dilakukan secara daring via Microsoft Teams**

**Susunan Penguji**

**Ketua: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris: G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Anggota: P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**

**Tanda Tangan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. Prasetyo Sidi Purnomo".

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.**

**KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat-Nya, kasih karunia-Nya, penyertaan-Nya dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Di Bawah Umur Untuk Menegakkan Keadilan”. Penulisan skripsi ini menjadi salah satu syarat agar penulis dapat memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini disusun oleh penulis berdasarkan pada penelitian yang dilakukan penulis terhadap proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perihal permasalahan tersebut juga sekaligus menjawab tentang proses pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pada kesempatan yang baik ini pula alangkah bijaknya jika penulis mengungkapkan ucapan syukurnya dan terima kasihnya kepada para pihak yang telah mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Sangat banyak tentunya para pihak yang telah mendukung penulis dan mendampingi penulis selama proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan semuanya tanpa ada kesulitan yang sangat menghambat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tentu pertama penulis mengucapkan terima kasih kepada Mama Titiek Angraeni tercinta dan Koko Agus Edwin Gunadi serta Cici Kristin Gunadi yang selalu memberikan dukungan dan supportnya baik secara moril dan dukungan dalam bentuk lainnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lalu tak lupa juga kepada keluarga dan sanak saudara yang juga selalu memberikan dukungannya yang tak henti-henti kepada penulis di saat penulis merasa jenuh dan mulai berhenti mengerjakan skripsinya. Lalu juga kepada teman dan sahabat tercinta yang tidak hentinya mendukung penulis dan saling memberikan informasi, motivasi, semangat dan koreksi dalam mengerjakan skripsi ini. Terkhusus kepada kekasih daripada penulis yakni Pamela Yohana Christy yang sekaligus menjadi pemberi saran dan masukan serta yang memberikan informasi terkait pengerjaan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan bangga.

Penulis tentu merasa masih banyak kekurangan terkait isi dari skripsi ini, maka daripada itu penulis juga hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph. D, selaku rektor dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sudah membantu menandatangani penulisan hukum ini.

3. Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing dari penulis yang selalu memberikan masukan terhadap penulis terkait penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu sampai penulisan hukum ini terselesaikan.
5. Kepada saudara RS selaku narasumber yang telah memberikan sedikit informasi yang informatif kepada penulis yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Mama, Koko, dan Cici tercinta yang senantiasa memberikan supportnya kepada penulis ketika penulis mengalami kendala dan hambatan dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Keluarga dan semua saudara yang telah memberikan juga dukungannya kepada penulis yang tidak pernah berhenti sehingga membuat penulis menjadi termotivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Pamela Yohana Christy selaku pacar dari penulis yang juga menjadi orang yang selalu memberikan saran dan kritik atas pengerjaan skripsi ini dan selalu menjadi tempat keluh kesah penulis jika ada kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini
9. Grup Bukan Grup Julid yang selalu memberikan informasi yang terkadang sedikit nyeleneh tetapi membuat penulis semangat dan termotivasi dalam pengerjaan skripsi ini.

10. Grup Mabar Eksklusif yang berisikan Pamela, Nesy, Joy, Carfin, dan Marcell yang selalu menghibur penulis dengan ajakkan bermain gamenya, sehingga ada motivasi tersendiri yang menghasilkan kata-kata “ Jangan sampai skripsi menghalangimu bermain PUBG”

11. Serta yang terakhir kepada sahabat, teman, rekan kuliah dan apapun itu yang pernah memberikan dukungan baik secara informasi ataupun hal lainnya yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan bangga.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis juga berharap semoga dari hasil penulisan skripsi ini nantinya dapat menjadi sebuah ide dan pemikiran yang baru terkait dengan pelaksanaan pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini ada kesalahan yang tidak disengaja dan penulis juga memohon saran serta kritikan guna memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga kelak skripsi ini dapat berguna bagi kepentingan orang banyak dan dapat digunakan dengan bijak-bijaknya.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Penulis,



Okky Gunadi






## ***Abstract***

*The government has set the rules on special Criminal Justice for children which are all regulated in Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. With the law, it is expected that law enforcement against children who commit crimes can be resolved fairly by paying attention to the condition of the child. Children as the next generation of the nation must be maintained and protected the future and welfare from law enforcement that is unfair to the child. In addition, the rampant juvenile delinquency that causes many minors to be exposed to criminal cases makes this Law should be more considered. The interests of the child who is the perpetrator, the witness and the child who is the victim must be protected by this Law, the government and all its ranks must try to do the best for the child for the sake of his future and welfare without causing fear and uncomfortable feeling.*

***Keywords: Child, child crime, crime of maltreatment child.***



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Skripsi.....	15
<b>BAB II: PEMBAHASAN.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan tentang Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan....	17

1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan.....	17
2. Pengertian Pelaku.....	20
3. Pengertian, Unsur, dan Jenis Tindak Pidana.....	21
4. Tindak Pidana Penganiayaan.....	24
B. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan.....	36
1. Pengertian Anak Kaitannya Dengan Proses Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.....	36
C. Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Anak.....	44
1. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	44
2. Proses Pemidanaan Sistem Peradilan Anak.....	49
3. Penjelasan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP.....	60
D. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Pelakunya Masih Di Bawah Umur.....	69
<b>BAB III: PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
Daftar Pustaka.....	xiii

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan dan mengatakan bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil original atau hasil asli dari penulis, penulis berani memastikan ini bukan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulisan orang lain. Apabila skripsi ini terbukti sebagai suatu hasil duplikasi dan hasil plagiasi dari karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Okky Gunadi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu aksi kenakalan remaja yang dilakukan anak-anak muda di Yogyakarta akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat Yogyakarta, khususnya pada saat malam hari sering sekali ditemukan aksi kejahatan yang terjadi di Yogyakarta. Seperti kekerasan di jalan, penganiayaan, pengeroyokan, bahkan kadang sampai menimbulkan korban jiwa yang merenggut nyawa orang lain.

Tujuan daripada remaja tersebut ialah salah satunya iseng, serta gagah-gagahan antar sekolah. Sehingga tak jarang juga pelakunya kadang menargetkan pelajar dari sekolah lain yang kemudian dianggap menjadi sebagai musuh. Hal tersebut dinilai sangat meresahkan bagi masyarakat Yogyakarta, apalagi tindakan tersebut biasanya dilakukan pada malam hari, dini hari, hingga subuh hari. Tentu jika tidak segera ditangani, permasalahan ini akan sangat meresahkan bagi masyarakat Yogyakarta yang beraktivitas dimalam hari.

Para pelaku aksi kekerasan tersebut memang masih muda, didominasi oleh pelajar yang usianya masih di bawah umur 18, seperti pelajar SMP-SMA pun banyak yang terlibat menjadi pelaku. Sebenarnya justru ini yang menjadi masalah jika pelaku di bawah umur, bagaimanakah hukuman yang dapat dikenakan jika

pelaku masih di bawah umur? Mengenai aturan hukum yang ada, dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur tentang penganiayaan dan jika pengeroyokan dapat dikenakan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang ancamannya 2 tahun hingga 7 tahun jika mengakibatkan kematian tetapi bisa juga diancam 5 tahun jika penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan luka berat. Lalu, jika pelakunya adalah Anak-Anak maka yang berlaku adalah UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa Anak yang bermasalah dengan hukum adalah Anak yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ada sebuah proses yang wajib dilakukan yakni Diversi, sehingga pada saat proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan perkara Anak dapat dialihkan menjadi proses Diversi. Namun ada syarat juga agar proses Diversi tersebut dapat dilaksanakan, yakni:

1. Perbuatan yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun; dan
2. Bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana.

Yang dimaksud *Diversi* menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 angka 7 adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pendekatan Diversi dalam *restorative justice* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana konvensional.

Akan tetapi, sebelum masuk ke proses lebih lanjut masih ada beberapa tahapan pemidanaan terlebih dahulu yang harus dilalui oleh pelaku tindak pidana yang usianya masih di bawah umur tersebut. Jika memang nantinya pelaku terbukti bersalah, akan ada penyelidikan untuk menentukan apakah anak tersebut dapat ditangkap atau tidak. Proses penangkapan tersebut adalah suatu tindakan oleh petugas kepolisian berupa pengekangan terhadap tersangka atau terdakwa apabila ditemukan beberapa bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan serta proses hukum lainnya. Penangkapan ini sendiri dilakukan guna kepentingan proses lebih lanjut, seperti proses penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Kemudian setelah ditangkap, barulah proses penahanan dilakukan terhadap terduga pelaku. Penahanan menurut KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (**Pasal 1 angka 21 KUHP**). Fungsi penahanan itu sendiri bertujuan agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, tidak merusak dan menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi tindak pidananya (*Ulasan Lengkap : Fungsi Penangkapan Dan Penahanan Dalam Proses Penyidikan*, n.d.).

Kemudian setelah proses penangkapan dan penahanan, petugas masih harus melakukan penyidikan terlebih dahulu sebelum membawa perkara ini ke pengadilan. Proses penyidikan dan penyelidikan dilakukan oleh petugas guna mengetahui apakah yang dilakukan sebagai perbuatan pidana atau tidak dan juga

untuk memperoleh barang bukti lainnya yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku atau terduga pelaku. Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ini. Setelah itu ada juga penyidikan, penyidikan sendiri adalah tindakan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari bukti dan bukti tersebut dapat membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian apabila proses penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan atau Kejaksaan, baru lah kemudian status tersangka tersebut naik menjadi terdakwa apabila berkas perkara tersebut telah disidangkan dalam pengadilan (*Ulasan Lengkap : Berapa Lama Seseorang Menyandang Status Tersangka?*, n.d.).

Akan tetapi hal tersebut berbeda kasus jika pelakunya adalah Anak-Anak, dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap Anak yang diajukan sebagai Anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan



pemeriksaan perkara Anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi (*Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, n.d.).

Fakta yang terjadi dimasyarakat saat ini, masyarakat cukup geram terhadap pelaku tindak penganiayaan tersebut, bahkan masyarakat meminta agar pelaku yang di bawah umur tersebut tetap dihukum sesuai hukum yang berlaku tanpa perlu memandang UU Perlindungan Anak maupun HAM lainnya, toh apa yang dilakukan Anak tersebut juga merugikan HAM orang lain. Masyarakat merasa jika pelaku Anak-Anak tersebut di bina, dikhawatirkan jika mereka akan melakukan pembalasan terhadap pelapor. Hal seperti itu yang biasanya terjadi, aksi para pelaku di bawah umur tersebut karena aksi turun temurun dari generasi senior ke generasi junior di bawahnya atau bisa dikatakan sebagai aksi balas dendam antara generasi sebelumnya ke generasi saat ini. Banyak masyarakat yang meminta polisi untuk menyamakan antara hukuman antara Anak-Anak maupun orang dewasa karena masyarakat yang menjadi korban cukup mengalami luka serius bahkan tak jarang mengakibatkan kematian.

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur sudah tepat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menemukan dan menganalisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait tepat atau tidaknya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur dan demi menegakkan keadilan yang sampai saat ini masih dianggap kurang adil bagi korban tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur tersebut.

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat melalui fakta hukum dan analisis yang disampaikan terkait keadilan bagi para korban tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur dan diharapkan juga pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dapat mempertimbangkan lagi sanksi hukum yang saat ini berlaku.

## **E. Keaslian Penelitian**

### **Identitas I:**

**Nama:** Laili Hanik Atum Maria

**NPM:** 1500024254

**Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**

**Judul:**

Analisis Pelaku Klitih Yang Disertai Dengan Kejahatan berdasarkan Criminal Profiling Di Polda DIY

**Rumusan masalah:**

1. Bagaimana penerapan Criminal Profiling terhadap pelaku Klitih yang disertai dengan kejahatan di wilayah Polda DIY ?
2. Bagaimana cara seorang Profiler (Penyidik) mengidentifikasi pelaku Klitih yang disertai dengan kejahatan dan kendala yang dihadapi ?

**Hasil penelitian:**

Dengan melalui 2 (dua) proses yaitu berawal dari proses Tim Investigasi dan Identifikasi Dit.Reskrimum Polda DIY untuk dilakukan investigasi sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedure) untuk menggali informasi dan keterangan yang dapat menunjang perkara melalui keterangan saksi, korban (pelapor), CCTV maupun TKP dan dilakukan analisis secara internal oleh Tim Investigasi dan Identifikasi Lapangan apakah informasi dan keterangan tersebut dapat dibawa di Penyidikan atau tidak.

Melalui dari identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara), Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Korban dan Identifikasi melalui IT (Ilmu Teknologi) dan barang bukti yang mendukung untuk perkara ini. Kendala yang dihadapi oleh

Kepolisian wilayah Polda DIY yaitu tidak terdapatnya CCTV di Tempat Kejadian Perkara, Tidak ada saksi yang melihat, Keterangan Pelapor yang tidak detail diberikan kepada kepolisian, kurangnya Tim identifikasi di Lapangan karena jumlah laporan yang tidak sebanding dengan jumlah penyidik di Dit.Reskrimum Polda DIY.

**Perbedaan:**

Skripsi diatas lebih menekankan pada penerapan cara penyidikan dan cara penyidik melakukan identifikasi pelaku klitih, sedangkan penulis lebih menekankan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur apakah sudah tepat atau belum.

**Identitas II:**

**Nama:** Tri Putra Daeli

**NPM:** 090510022

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Judul:**

Penanggulangan Tindak Kekerasan Pelajar Oleh Kepolisian Di Kota Yogyakarta

**Rumusan masalah:**

1. Bagaimana upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dilakukan pelajar?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan tindak kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta?

**Hasil penelitian:**

Anak yang masih berusia antara 12-18 tahun masih sangat labil tingkat penguasaan emosionalnya, sehingga Anak berusia tersebut lebih sering memberontak terhadap segala sesuatu yang kurang sesuai dengan kemauannya atau tidak dikehendakinya. Terdapat beberapa faktor seperti faktor internal maupun eksternal yang menyebabkam kasus-kasus tindak kekerasan pelajar ini terjadi dan menimbulkan korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Hal tersebut bisa dikarenakan karena kurang adanya pengawasan dari orang tua maupun sekolah, sehingga Anak tersebut selalu bertindak semaunya sendiri.

**Perbedaan:**

Skripsi diatas lebih menekankan pada upaya penanggulangan terhadap tindak kekerasan pelajar serta faktor yang menyebabkan tindak kekerasan tersebut dapat terjadi, sedangkan penulis lebih menekankan pada pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur apakah sudah tepat atau belum.

**Identitas III:**

**Nama:** Wilson Mangara Silalahi

**NPM:** 110510603

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Judul:**

Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Klitih Di DIY

**Rumusan Masalah:**

Apakah peran dan upaya yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana klitih yang ada di DIY sudah sesuai dengan ketentuannya?

**Hasil Penelitian:**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulannya ialah tindak pidana klitih yang dilakukan Anak remaja di DIY masih menjadi permasalahan, upaya yang dilakukan oleh kepolisian ialah seperti upaya **Preventif** seperti: Sosialisasi, komunikasi, bimbingan, dan upaya lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mencegah atau meredam sebelum tindak pidana klitih tersebut terjadi. Sedangkan upaya **Represif** bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan pemberian sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

**Perbedaan:**

Skripsi diatas lebih menekankan pada peran dan upaya penanggulangan baik sebelum maupun sesudah tindak pidana klitih oleh kepolisian, sedangkan penulis lebih menekankan pada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur apakah sudah tepat atau belum.

**F. Batasan Konsep**

Adapun Batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan adalah penjatuhan pidana sebagai langkah yang sah dan berlandaskan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*KONSEP PEMIDANAAN DARI KACAMATA*

*HUKUM PENITENSIER - Tian Terina, Fathur Rachman - Google Books,*  
n.d.)

2. Pelaku menurut ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan
3. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.
4. Penganiayaan menurut KBBI adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)(*Hasil Pencarian - KBBI Daring,* n.d.-a)
5. Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 dikatakan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses pengalihan penyelesaian perkara yang

pelakuya Anak di luar pengadilan pidana. Proses tersebut dapat dilakukan jika ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan.

7. Tujuan hukum adalah menurut Aristoteles ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat, apa yang menjadi haknya.
8. Keadilan menurut KBBI adalah /ke·a·dil·an/ *n* sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya (*Hasil Pencarian - KBBI Daring*, n.d.-b).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen atau data sekunder, data sekunder tersebut seperti Peraturan Perundang-Undangan, Teori-Teori Hukum, Pendapat Sarjana, dan lain sebagainya.

### **2. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas:



a. Bahan Hukum Primer meliputi :

1) Undang-Undang Dasar 1945:

- a) Mengatur hal tentang Anak Pasal 28B ayat (2)
- b) Mengatur hal tentang keadilan Pasal 28D ayat (1)
- c) Mengatur hal tentang keadilan dan penegakkan hukum Pasal 24 ayat (1)

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pengertian *Diversi* pada Pasal 1 angka 7 adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 sampai pasal 356 terkait tindak pidana penganiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, dan juga data yang diperoleh dari narasumber berdasarkan hasil wawancara.

3. Cara pengumpulan data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan

cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya masih di bawah umur. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Mantan narapidana kasus tindak pidana penganiayaan pada tahun 2016 silam.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

#### 4. Analisis data

a. Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan dengan lima langkah/tugas dogmatig hukum yaitu:

- 1) Deskripsi hukum positif
- 2) Sistematisasi hukum positif
- 3) Analisis hukum positif yaitu melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma hukum yang bersifat pengaturan (regeling), yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi

4) Interpretasi hukum positif

Ada beberapa interpretasi hukum positif, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan dua, yaitu :

1) Gramatikal

2) Sosio-Historis

5. Proses berpikir/ Prosedur bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya di bawah umur serta berisi hasil penelitian terkait proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya di bawah umur.

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang pelakunya di bawah umur.



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan serta hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis dalam skripsi ini, penulis dapat berkesimpulan yang sekaligus menjadi jawaban terhadap rumusan masalah yang dituliskan oleh penulis dalam skripsi ini yakni proses pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku karena dalam proses pemidanaannya telah sesuai dengan mengikuti prosedur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seperti contoh kasus yang ada, diputuskan bahwa ke 10 (sepuluh) anak tersebut tidak dapat dilakukan proses diversifikasi, karena sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dalam Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan bahwa diversifikasi dapat dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukannya:

1. Diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pasal tersebut, maka tepat sekali jika proses diversifikasi tidak dapat dilaksanakan terhadap terdakwa tersebut karena ancaman pidana dari perbuatan yang

dilakukannya adalah 7 (tujuh) tahun, yakni penganiayaan yang menimbulkan korban jiwa yang ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun penjara.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang dituliskan penulis di atas, penulis memiliki saran terhadap para pihak yang ada terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak ini. Saran ini adalah sebagai murni opini pribadi penulis dengan mempertimbangkan banyak pihak dan mempertimbangkan banyak hal yang tentu telah dipikirkan secara matang oleh penulis.

Bahwa terhadap aparat **penegak hukum**, terkait dengan kasus pidana yang melibatkan Anak dalam hal ini menjadi tersangka atau pelaku yang melakukan tindak pidana seperti penganiayaan atau pembunuhan dan tindak pidana lainnya yang bahkan bisa menyebabkan nyawa orang lain menjadi korban, aparat penegak hukum lebih berani memberikan hukuman sesuai kepada terdakwa. Dalam hal ini penulis memiliki saran agar pelaksanaan diversi dapat dikecualikan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan korban, baik luka ringan hingga luka berat atau meninggal dunia. Perbuatan pidana yang dikecualikan dari proses diversi seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan perbuatan pidana lainnya yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Diversi seharusnya lebih dapat mengarah kepada tujuan diversi itu sendiri selain agar anak tidak dirampas kemerdekaannya, anak juga harus ada tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut kaitannya dengan

perbuatan yang dilakukannya agar ada proses yang dapat membuat anak tersebut menjadi lebih jera jika dikemudian hari mengulangi perbuatannya lagi.

Seperti juga yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi *Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*, Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* dan Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi *Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan* (J.D.I.H. - *Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat*, n.d.).

Kemudian terhadap **Anak**, seharusnya dan sebaiknya dapat menghindarkan diri dari semua perbuatan yang dapat menjebloskan diri ke dalam perbuatan pidana yang tentunya merugikan orang lain juga. Bagaimanapun Anak adalah sebagai subyek hukum dan tiap perbuatan hukum yang dilakukannya juga dapat berakibat juga, terlebih jika perbuatannya adalah melanggar hukum maka hukum juga dapat berlaku terhadap Anak tersebut. Maka sangat penting sebagai aset bangsa dan generasi penerus bangsa untuk taat terhadap segala aturan hukum yang ada sebagai bagian dari Warga Indonesia yang baik dan taat akan hukum.

Bagi **orang tua atau wali**, seharusnya disinilah peran dari orang tua atau wali, yakni untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak dari segala perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Orang tua atau wali juga harus bertanggung jawab terkait dengan pembentukan karakter Anak tersebut guna menjadi Anak yang berbudi pekerti, sehingga Anak dapat menghindari dari perbuatan nakal yang dapat menyebabkan Anak terjerumus dalam perbuatan pidana dan menyebabkan Anak dapat di tahan karena perbuatan pidananya tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

*Implementasi ide Diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana Anak di ... -*

*Setya Wahyudi - Google Books.* (n.d.). Retrieved January 21, 2021, from  
[https://books.google.co.id/books?id=pVfOXwAACAAJ&dq=Implementasi+Ide+Diversi+dalam+Pembaharuan+Sistem+Peradilan+Pidana+Anak+di+Indonesia&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwifsJqG\\_qruAhWVaCsKHWdcB4MQ6AEwAHoECAEQAQ](https://books.google.co.id/books?id=pVfOXwAACAAJ&dq=Implementasi+Ide+Diversi+dalam+Pembaharuan+Sistem+Peradilan+Pidana+Anak+di+Indonesia&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwifsJqG_qruAhWVaCsKHWdcB4MQ6AEwAHoECAEQAQ)

*Kejahatan terhadap tubuh & nyawa - Adami Chazawi - Google Books.* (n.d.).

Retrieved January 12, 2021, from  
<https://books.google.co.id/books?id=937MAAAACAAJ&dq=Kejahatan+Terhadap+Tubuh+dan+Nyawa&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi5l5O4lJbuAhX7ILcAHSCCAjwQ6AEwAHoECAEQAQ>

*KONSEP PEMIDANAAN DARI KACAMATA HUKUM PENITENSIER - Tian Terina,*

*Fathur Rachman - Google Books.* (n.d.). Retrieved January 4, 2021, from  
<https://books.google.co.id/books?id=4WbvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=KONSEP+PEMIDANAAN+DARI+KACAMATA+HUKUM+PENITENSIER+By+Tian+Terina,+Fathur+Rachman&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjE5ev-04HuAhVEmuYKHYoSBhMQuwUwAHoECAAQCg#v=onepage&q=pemidaan&f=true>

*Perlindungan hukum terhadap Anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar - Maidin Gultom - Google Books.* (n.d.). Retrieved February 3, 2021, from <https://books.google.co.id/books?id=sEfMngEACAAJ&dq=Perlindungan+hukum+terhadap+Anak+dan+perempuan:gultom&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiO6rTy1svuAhUPgtgFHf1SC2wQ6AEwAHoECAAQAQ>

*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui ... - Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. - Google Books.* (n.d.). Retrieved January 4, 2021, from [https://books.google.co.id/books?id=YpHPDwAAQBAJ&pg=PA182&dq=tindak+pidana+adalah&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjSxZfgmoLuAhUNfSsKHbyRAIIQ6AEwAXoECAUQA#v=onepage&q=tindak pidana adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=YpHPDwAAQBAJ&pg=PA182&dq=tindak+pidana+adalah&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjSxZfgmoLuAhUNfSsKHbyRAIIQ6AEwAXoECAUQA#v=onepage&q=tindak%20pidana%20adalah&f=false)

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **Internet:**

*Hasil Pencarian - KBBI Daring.* (n.d.-a). Retrieved January 8, 2021, from

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>

*Hasil Pencarian - KBBI Daring.* (n.d.-b). Retrieved January 8, 2021, from

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>

*J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.* (n.d.). Retrieved February 16, 2021, from <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

*Pandangan Teoritis Tentang Kejahatan dengan Kekerasan | Kumpulan Tugas*

*Kuliah.* (n.d.). Retrieved January 12, 2021, from

<https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/pandangan-teoritis-tentang-kejahatan-dengan-kekerasan/>

*Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* (n.d.). Retrieved December 21, 2020, from <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-Anak>

*Ulasan lengkap : Akibat Jika Proses Diversi Tidak Menghasilkan Kesepakatan.*

(n.d.). Retrieved February 12, 2021, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-Diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan/>

*Ulasan lengkap : Berapa Lama Seseorang Menyandang Status Tersangka?* (n.d.).

Retrieved December 21, 2020, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54dcc0dc1f4d0/berapa-lama-seseorang-menyandang-status-tersangka/>

*Ulasan lengkap : Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan.*

(n.d.). Retrieved December 21, 2020, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5330f5c311966/fungsi-penangkapan-dan-penahanan-dalam-proses-penyidikan/>

*Ulasan lengkap : Pasal untuk Menjerat Pacar yang Suka Menganiaya Pasangannya.*

(n.d.). Retrieved January 8, 2021, from

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5170437ea9850/pasal-untuk-menjerat-pacar-yang-suka-menganiaya-pasangannya/>

*Unsur-Unsur Tindak Pidana | Kelas Hukum.* (n.d.). Retrieved January 4, 2021, from

<https://kelashukum.com/2019/10/24/unsur-unsur-tindak-pidana/>